

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SETELAH PEMUTIHAN DI KANTOR UPT.PENGELOLAAN PENDAPATAN DI KOTA DURI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Administrasi Perpajakan Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

OLEH:

SELVIA TRI ALFIONITA

NIM: 02070627189



**PROGRAM STUDI D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : SELVIA TRI ALFIONITA
 NIM : 02070627189
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 SEMESTER : VI (ENAM)
 JUDUL : KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SETALAH PEMUTIHAN DI KANTOR UPT.PENGELOLAAN PENDAPATAN DI KOTA DURI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

Pekanbaru, 03 Juli 2023

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING

Ari Nur Wahidah, SE, MM

NIP. 19780105 200710 2 002

MENGETAHUI



DEKAN

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM

NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Dr. Jhon Afrizal, S.HI, M.A

NIP.19790911 201101 1 003

**LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

NAMA : SELVIA TRI ALFIONITA
NIM : 02070627189
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VI (ENAM)
JUDUL : KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SETELAH
PEMUTIHAN DI KANTOR UPT.PENGELOLAAN
PENDAPATAN DI KOTA DURI BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI RIAU
TANGGAL UJIAN : 20 JUNI 2023

Tim Penguji

Ketua

Henni Indrayani, SE, MM
NIP : 19700802 199803 2 003

Sekretaris

Fatimah Zuhra, S.Si, M. Stat
NIP : 19880718 202012 2 018

Penguji I

Dr. Muhammad April, SH, M. Hum
NIP : 130 712 072

Penguji II

Sahwitri Triandani, SE, M.Si
NIP : 19820806 200604 2 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *Sewia Tri Alfionita*
 NIM : *02070627189*
 Tempat/Tgl. Lahir : *Duri, 05 September 2002*
 Fakultas/Pascasarjana : *Ekonomi dan Ilmu Sosial*
 Prodi : *D3 Administrasi Perpajakan*

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

*kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor setelah pemutihan
 dikantor UPT Pengelolaan Pendapatan di kota Duri Bedah Daerah Provinsi Riau.*

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 6 Juni 2023...
 Yang membuat pernyataan



NIM : *Sewia Tri Alfionita*
02070627189

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SETELAH PEMUTIHAN DI KANTOR UPT.PENGELOLAAN PENDAPATAN DI KOTA DURI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

OLEH

SEVIA TRI ALFIONITA

NIM: 02070627189

Pemutihan pajak kendaraan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Negara guna menertibkan para wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan dengan cara tidak atau menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama 7 periode tertentu. Program pemutihan ini dilakukan pemerintah daerah bertujuan untuk menarik minat masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan pajak menimbulkan harapan pemerintah agar dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan menambah pendapatan daerah. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor yang mulai diterapkan sejak 15 Oktober 2019 – 14 Desember 2019

Kata kunci : Kepatuhan, Pajak, Pemutihan Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan dan karunia nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul **"KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SETELAH PEMUTIHAN DI KANTOR UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DI KOTA DURI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU"**. Tugas akhir ini disusun sebagai persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat serta salam penulis ucapkan pada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wa sallam Nabi dan Rasul bagi umat islam yang memberikan pengajaran dengan ilmu pengetahuan yang berguna untuk dunia akhirat. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan dan kekurangan baik itu berupa isi dan cara penyampaiannya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis akan menerima segala kritikan dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi tercapainya kesempurnaan penulis selanjutnya.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini dapat di susun dan selesai dengan baik karena ada dorongan dan bantuan dari berbagai pihak khususnya kepada orang tua tersayang saya Bapak Alderta dan Ibuk Efni Suryanti. Terimakasih karena telah memberikan dorongan semangat serta menjadi motivasi terbesar setiap saat sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada mereka didunia dan akhirat, serta semoga penulis dapat menjadi kebanggaan serta tetap menjadi anak yang berbakti.

Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini juga tidak luput dari bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tempat dimana penulis banyak menimba ilmu.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyami, S.E,M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin S.Sos.,M.Si., Dr. Mahmuzar, M.Hum., dan Ibu Dr. Hj. Juliana, SE, M.Si., Selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Jhon Afrizal, S.Hi. M.A selaku Kepala Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
5. Bapak Muslim, S.Sos. M.Si. selaku Sekretaris Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Ari Nur Wahidah, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan nasihat dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Bapak Khairil Hanry, S.E., M.M.Ak Selaku Penasihat Akademik selama kurang lebih 3 tahun, terimakasih atas nasihat dan bimbingan yang telah diberikan selama ini.
8. Kepada seluruh Dosen Jurusan D3 Administrasi Perpajakan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama kurang lebih 3 (tiga) tahun perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Seluruh Staff Jurusan D3 Administrasi Perpajakan serta Staff Akademik di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial tanpa terkecuali atas bantuan yang tiada henti bagi penulis selama ini.
10. Seluruh Pegawai di Kantor UPT Pengeloan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Provinsi Riau yang telah membantu memberikan data untuk mendukung penyusunan Tugas Akhir ini.
11. Kepada keluarga besar, kerabat terdekat serta sahabat, terimakasih atas dukungan, motivasi nya selama ini agar penulis segera menyelesaikan Tugas Akhir ini.
12. Dan kepada seluruh pihak yang memberikan dorongan, motivasi dan nasihat agar penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
Semoga dengan adanya arahan, bimbingan, dorongan dan nasihat yang diberikan kepada penulis semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis, serta rahmat dan Hidayah-Nya selalu tercurah kepada kita semua, Aamiin. Akhir kata penulis mengharapkan semoga apa yang tertuang dalam Tugas akhir ini dapat memberikan manfaat kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 23 Maret 2023

Penulis,

SELVIA TRI ALFIONITA

0207062718



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.5.1 Lokasi Penelitian	11
1.5.2 Waktu Penelitian.....	11
1.5.3 Jenis Data.....	11
1.6 Teknik Pengumpulan Data	12
1.7 Analisis Data	13
1.8 Sistematika Penulisan.....	13
BAB 11 GAMBARAN UMUM	15
2.1 Sejarah Singkat Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan di Kota Duri Badan Daerah Provinsi Riau	15
2.2 Visi dan Misi UPT Pengelolaan Pendapatan di Kota Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.	16

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.1	Visi Kantor	16
2.2.2	Misi Kantor.....	16
2.2.3	Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan di Kota Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.....	17
2.3	Uraian Tugas Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan di Kota Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau	19
2.4	Aktifitas Pelayanan di UPT Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.	23
BAB 111	26
TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	26
3.1	Tinjauan Teori	26
3.1.1	Pengertian Pajak	26
3.1.2	Fungsi Pajak	26
3.1.3	Syarat Pemungutan Pajak	28
3.1.4	Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	29
3.1.5	Asas Pemungutan Pajak.....	31
3.1.6	Sistem Pemungutan Pajak	34
3.1.7	Jenis-Jenis Pajak	34
3.1.8	Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	41
3.1.9	Perbedaan Pajak dan Retribusi	41
3.1.10	Tarif Kendaraan Bermotor.....	44
3.1.11	Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	45
3.1.12	Saat Terutang Pajak, Masa Pajak dan Wilayah Pemungutan Pajak	46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.13	Teori Pemutihan Pajak.....	47
3.1.14	Teori Pendapatan Asli Daerah.....	53
3.1.15	Pajak Dalam Islam.....	55
3.2	Tinjauan Praktek.....	58
3.2.1	Prosedur Pembayaran Pemutihan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor UPT Pengelolaan di Kota Duri Badan Pendapatan Provinsi Riau	58
3.2.2	Program pemutihan pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh atas kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	60
3.2.3	Upaya Yang Dilakukan Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan di Kota Duri Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Taat Dalam Membayar Pajak Pemutihan Kendaraan Bermotor	61
3.2.4	Penyebab Terjadinya Pemutihan Pajak Kendaraan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan di Kota Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.....	61
3.2.5	Perbandingan Teori, Praktek Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor	62
	PENUTUP	67
4.1	Kesimpulan.....	67
4.2	Saran	69
	DAFTAR PUSTAKA	70
	LAMPIRAN	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan di.....	18
Gambar 3. 1 Sistem Prosedur Pembayaran Pajak Pemutihan Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan di KotaDuri.....	60



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar data keseluruhan wajib pajak yang membayar pajak 2019-2021	3
Tabel 1. 2 Daftar Pelaksanaan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan pendapatan di Kota Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2019-2021	5
Tabel 1. 3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2019 – 2021	7
Tabel 3. 1 Jumlah Wajib Pajak yang Membayar Pajak Pemutihan Kendaraan Bermotor Pada Kantor UPT. Pengelolaan Pendapatan di Kota Duri	60
Tabel 3. 2 Perbandingan Teori, Praktek Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua	62

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan banyak melakukan pembangunan di semua aspek untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Dalam keberhasilan pembangunan nasional tentu bukan tugas yang mudah dikarenakan setiap daerah di Indonesia memiliki kondisi geografis, jumlah penduduk, adat istiadat dan potensi sumber daya yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah memberikan wewenang bagi setiap daerah untuk dapat mengatur, mengelola dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya masing-masing dengan tujuan terciptanya kemandirian daerah atau dikenal dengan Otonomi Daerah.

Pajak yang merupakan sumber penerimaan yang ditujukan untuk meningkatkan pembangunan daerah di Indonesia. Sumber dari penerimaan pajak salah satunya yaitu pajak daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 bahwa pajak dan retribusi daerah adalah salah satu dari sumber penerimaan di pemerintah daerah yang sangat penting untuk pembiayaan dalam pelaksanaan program pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang melakukan otonomi daerah sebagai upaya dalam memberdayakan daerah sehingga dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan daerah dapat dilakukan secara lebih singkat dan leluasa dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh daerah.



Pemungutan pajak dilakukan untuk kepentingan dalam membiayai operasional pemerintah daerah dan membiayai pembangunan daerah. Pendapatan yang diterima oleh daerah yang bersumber dari pungutan kepada masing-masing individu atau pelaku usaha baik swasta maupun pemerintah karena perolehan jasa berdasarkan peraturan-peraturan tertentu disebut sebagai pendapatan asli daerah. Daerah dapat memungut retribusi berupa pungutan pajak dari hasil penerimaan kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah menurut undang-undang. Dengan demikian, pemerintah daerah harus memaksimalkan pendapatan dari pajak daerah, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memastikan penerimaan pajak berjalan seefisien mungkin adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang mendorong masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan pajaknya. Kepatuhan pajak mengacu pada Administrasi yang tepat dan akurat dari hak dan kewajiban perpajakan seseorang sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Masalah kepatuhan wajib pajak yang buruk sangat penting, karena ketidakpatuhan terhadap undang-undang perpajakan dapat mengakibatkan taktik penghindaran pajak. Wajib pajak kendaraan bermotor yang terlambat juga akan mendapatkan sanksi berupa denda wajib.

Adapun upaya pemerintah yang mendorong masyarakat untuk membayar pajak dengan menekankan bahwa tanpa pajak, pembangunan tidak akan berjalan, dan jika pembangunan tidak berjalan maka pemerintah tentu tidak bisa mensejahterakan rakyat justru tidak berbanding lurus dengan fakta yang ada. Jadi dengan tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



membayar pajak maka pembangunan di Indonesia tidak akan berjalan dengan baik. Apalagi, di Indonesia pembangunannya masih sangat minim dibandingkan dengan negara lain. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pemerintah gencar melakukan sosialisasi mengenai kegiatan dan program – program pemerintah yang dapat memudahkan bahkan menguntungkan masyarakat. Salah satunya pada bidang perpajakan pemerintah setiap tahun menyelenggarakan program pemutihan atau penghapusan denda pajak kendaraan bermotor.

Namun saat ini masih banyak masyarakat yang belum taat membayar pajak disebabkan karena minimnya informasi masyarakat mengenai manfaat dari pajak itu sendiri. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak menjadi salah satu alasan masyarakat tidak patuh. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan jalannya pembangunan. Jika masyarakat tidak membayar pajak akan membawa dampak bagi kelangsungan pembangunan, sehingga pembangunan tidak akan berjalan dengan baik.

Tabel 1. 1 Daftar data keseluruhan wajib pajak yang membayar pajak 2019-2021

TAHUN	JUMLAH WAJIB PAJAK							
	PKB		BBNKB 1		BBNKB 11		TOTAL	
	Umum	Non Umum	Umum	Non Umum	Umum	Non Umum	Umum	Non Umum
2019	2.166	86.627	0	8.233	48	2.483	2.166	86.627
2020	1.972	80.060	0	5.081	33	2.590	1.972	80.060
2021	2.052	75.461	0	7.631	51	2.366	2.052	75.461

Sumber : Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1 diatas keseluruhan yang membayar wajib pajak di Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan di Kota Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yaitu, pada tahun 2019 jumlah wajib pajak yang membayar Umum sejumlah 2.166 Unit yang Non Umum sejumlah 86.627 Unit. Sedangkan pada tahun 2020 sejumlah yang Umum sejumlah 1.972 Unit yang Non Umum sejumlah 80.060 Unit. Dan pada tahun 2021 sejumlah yang Umum 2.052 Unit yang Non Umum sejumlah 75.461 Unit.

Program pemutihan pajak yang diterapkan oleh Gubernur Riau dalam rangka menarik minat wajib pajak dan meringankan beban wajib pajak, Gubernur Riau menetapkan Peraturan Gubernur Riau No. 51 Tahun 2019 Tentang Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau lebih dikenal dengan Pemutihan Pajak. Mengingat wilayah kota Duri yang cukup luas dan masyarakat membutuhkan kendaraan bermotor untuk mobilitas tinggi. Keadaan ini menimbulkan alasan untuk diadakan pemutihan yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk memiliki kendaraan dengan dan atas nama sendiri dengan terhindar dari tunggakan pajak. Berikut penulis sajikan daftar pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor pada UPT Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.



Tabel 1. 2 Daftar Pelaksanaan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan pendapatan di Kota Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2019-2021

No	Tahun Pajak	Waktu Pelaksanaan	Dasar Pelaksanaan
1.	2019	15 Oktober-14 Desember	Peraturan Gubernur Riau No. 51 Tahun 2019 Tentang Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
2.	2020	17 Maret-19 Mei	Peraturan Gubernur No. 22 Tahun 2020 Tentang Pembebasan /Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3	2021	09 Agustus-09 Desember	Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2021 Tentang Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Sumber : Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2023

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan terkait pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk menarik minat masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sehingga terciptanya kedisiplinan dalam membayar pajak serta meningkatkan pendapatan daerah. Program pemutihan pajak yang diberlakukan, diharapkan masyarakat akan memanfaatkan keadaan dari kemudahan pembayaran pajak melalui pemutihan. Selain itu dikarenakan kantor bersama SAMSAT tidak dapat melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kendaraan bermotor terkhusus roda dua yang bermasalah. Kantor bersama SAMSAT hanya dapat melakukan pemblokiran terhadap kendaraan bermotor yang bermasalah tersebut, baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pemutihan pajak bertujuan agar wajib pajak yang selama ini menunggak pajak kendaraannya bisa melaksanakan pembayaran pajak tersebut disaat pemutihan, dan pemutakhiran data pemilik kendaraan plat kuning dan juga plat merah. Dengan adanya pemutihan pajak ini sudah efektif karena terlihat peningkatan dan pencapaian target pendapatan daerah dalam pembayaran pajak terkhusus kendaraan roda dua.

Pemutihan dapat dilakukan diseluruh kantor SAMSAT termasuk Samsat Keliling dan Gerai Samsat. Program pemutihan pajak yang dilalui, wajib pajak tidak dikenakan denda, dengan pemutihan pajak kendaraan bermotor akan meringankan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan denda digratiskan, serta apabila pajaknya menunggak tidak dikenakan dendanya, melainkan membayar pokok pajaknya saja. Kepala Sub Bagian (KASUBAG) Tata Usaha, mengatakan bahwa pelaksanaan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terkhusus roda dua sudah efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah terlihat dari tercapainya target pendapatan daerah. Di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau terdapat target dan realisasi yang sudah di tetapkan setiap tahunnya. Berikut penulis sajikan target dan realisasi penerimaan atau pendapatan pajak kendaraan bermotor terkhusus roda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dua pada Kantor Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Tabel 1. 3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2019 – 2021

No	Tahun Pajak	Jumlah Target (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2019	89.167.273.847,459	90.170.681,00	101,125
2	2020	73.693.748.859,16	84.209.475.511	114,26
3	2021	94.687.551.958,52	85.681.293.522	90,48

Sumber : Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2023

Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak kendaraan bermotor pada tahun 2019-2021 dan juga dapat dilihat target penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 89.167.273.847,459. Dan terelisasinya 90.170.681.681,00 atau 101,125%. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan targetnya sebesar Rp. 73.693.748.859,16 dan terealisasi sebesar Rp. 84.209.475.511 atau 114,26% dan pada tahun 2021 terjadi penurunan, yang mana targetnya sebesar Rp. 94.687.551.958,52 dan terealisasi sebesar Rp. 85.681.293.522 atau 90,48%. Maka dapat disimpulkan bahwa realisasi wajib pajak kendaraan bermotor terjadi peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020, Namun penerimaan wajib pajak kendaraan bermotor pada tahun 2021 terjadi penurunan. Dengan demikian penerimaan wajib pajak kendaraan bermotor untuk 3 tahun terakhir masih belum efektif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selama keringanan pajak pemerintah menghapuskan denda untuk mendorong orang membayar pajak kendaraan bermotor. Dalam hal ini, jelas tidak hanya menguntungkan negara, tetapi juga masyarakat yaitu sebagai wajib pajak. Besaran pajak atas tunggakan yang dibayarkan akan sangat menunjang

Pembangunan negara, khusus pembangunan - pembangunan di setiap daerah. Dengan diselenggarakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor masyarakat dapat melaksanakan legalitas yaitu masyarakat dapat mentaati peraturan seperti peraturan lalu lintas. Dilaksanakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor masyarakat tidak akan keberatan dengan harus membayar penunggakan denda pajak.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor, pemerintah dapat melakukan upaya pemeriksaan kendaraan bermotor dengan cara diadakannya operasi kepolisian. Pemeriksaan dan penindakan yang berhubungan dengan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan dengan ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Operasi Kepolisian adalah beberapa penanganan dalam bentuk aksi turun ke lapangan dengan tujuan pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap apapun yang mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang pelaksanaan akan ditentukan dengan batas waktu, sasaran, cara bertindak, keterlibatan, kekuatan, hingga dukungan dari pihak - pihak tertentu dalam bentuk tugas yang ketentuannya sudah diatur, sehingga dalam hal ini memungkinkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Gustaviana 2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uraian di atas menjadi dasar penulis dalam melaksanakan penelitian tentang kepatuhan pemutihan pajak kendaraan bermotor terkhusus kendaraan bermotor roda dua dengan dengan judul **“KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SETELAH PEMUTIHAN DI KANTOR UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN DI KOTA DURI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Prosedur Pembayaran Pemutihan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan di Kota Duri?
2. Apakah program pemutihan pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh atas kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apa Upaya Yang Dilakukan Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan di Kota Duri Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Taat Dalam Membayar Pajak Pemutihan Kendaraan Bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Sistem dan Prosedur Pembayaran Pemutihan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan di Kota Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Untuk mengetahui Pengaruh tidaknya Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
 3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan di Kota Duri dalam meningkatkan kesadaran masyarakat taat dalam membayar pajak pemutihan kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam perkembangan D3 Ilmu Administrasi Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
- b. Hasil Tugas Akhir ini diharapkan mampu memberikan andil dalam pengembangan atas kepustakaan maupun penelitian pada aspek yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Memberikan kesempatan penulis untuk dapat menambah wawasan penulis dalam bidang perpajakan sehingga penulis dapat memiliki pengalaman lebih dalam bidang perpajakan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat (Wajib Pajak Kendaraan Bermotor) akan pentingnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerimaan pajak sebagai pembiayaan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diharapkan melalui penelitian ini masyarakat lebih berpartisipasi secara aktif dalam membayar pajak.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah guna meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor serta dapat menjadi umpan balik bagi Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor untuk keberhasilan tahun yang akan datang.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan di Kota Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, di Jl. Harapan Raya No. 14, Air Jamban, Kabupaten Bengkalis, Riau 28784.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan mulai dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023.

1.5.3 Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:



a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:456) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2019:193) Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data sekunder didapatkan dari sumber yang dapat mendukung penelitian antara lain dari dokumentasi dan literature.

1.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Observasi

Menurut (Morissan,2017:143) Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra sebagai alat bantu utamanya. Dengan kata lain, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono (2020:114) Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Dokumentasi

Menurut Mardawani (2020:52) Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencermati dan menganalisis dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri atau orang lain untuk penelitian.

1.7 Analisis Data

Penulis menggunakan metode deskriptif dalam melakukan analisis data yang dimana penjelasannya dengan kata-kata yang sistematis sehingga permasalahan terungkap dengan jelas dan data yang dinyatakan tidak dalam bentuk statistik.

1.8 Sistematika Penulisan

Tugas Akhir ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR UPT KOTA DURI

Bab ini berisikan penjelasan tentang sejarah singkat Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan di Kota Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau., Visi Misi Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan di Kota Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Badan Daerah Provinsi Riau.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Merupakan uraian teori yang mendukung penulisan penelitian ini, disini akan dibahas mengenai telaah pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian.



BAB IV :PENUTUP

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian serta membuat kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah Singkat Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan di Kota Duri Badan Daerah Provinsi Riau

SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) adalah kantor yang umumnya bergerak dibidang system pelayanan perpajakan kendaraan bermotor dan mutasi kendaraan bermotor dari daerah suatau kedaerah lainnya. Dimana setiap masyarakat harus wajib membayar pajak kendaraan bermotor mereka setiap tahunnya dan selama 5 tahun mereka harus wajib ganti STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor).

Kantor ini terdiri dari tahun 2002 dimana sebelumnya kantor ini bergabung dengan kantor Samsat Dumai. Bersama Kapolri Dirjen Pemerintah umum dan Otonomi Daerah dan Direktur utama PT. Jasa Raharja (Persero). Nomor SKEP /06/X/1999 No. 973-1220 dan Nomor SKEP /02/X/1999 Tanggal 15 Oktober 1999 tentang pedoman Tata Laksana SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) ini bergerak dibidang pelayanan/perpajakan/ pengurus BPKB atau MUTASI Kendaraan Bermotor dari Daerah suatu kedaerah lainnya. Kantor ini sudah bergerak atau berjalan lebih kurang 15 tahun. Dimana kantor ini berubah POS Pelayanan Pendapatan Duri, barulah Tahun Januari 2009 berubah menjadi UPT. Pengelolaan Pendapatan Duri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kantor ini tumbuh berkembang menjadi salah satu kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Pembantu PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) di wilayah Duri-Riau. Kantor ini salah satu bentuk telegram kapolri No. Pol : T/673/1993 Tanggal; 17 Juni 1993 Tentang MUTASI Kendaraan Bermotor, sesuai dengan tata yang diperlukan, dan terhadap RANMOR (Kendaraan Bermotor) tersebut wajib dilakukan penelitian dokumen serta pengecekan fisik atas RANMOR (Kendaraan Bermotor) tersebut sesuai dengan persyaratan guna menghindari terjadinya kendaraan tersebut apaah asli atau Ilegal (Kenadaraan Curian) untuk dapat melaksanakan Ilegal sampai dukungan ini penuh dari seluruh elemen teknik pembayaran dan seluruh kepolisian dan Jasa Raharja. Masyarakat diharapkan dapat menerima dan menjalankan program system pelayanan ini sebagai salah satu penanggung jawab utamanya yang bertujuan yang menyerapkan kenyamanan.

2.2 Visi dan Misi UPT Pengelolaan Pendapatan di Kota Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

2.2.1 Visi Kantor

Mewujudkan kepuasan masyarakat dengan pelayanan yang santun, cepat, tepat dan adil sesuai prosedur.

2.2.2 Misi Kantor

Menghimpun penerimaan dalam negeri dengan sektor pajak dan mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisien yang tinggi.

2.2.3 Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan di Kota Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Pada peraturan Gubernur Riau Nomor 79 Tahun 2017 pasal (4) menyebutkan susunan organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan di Kota Duri, salah satunya susunan organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Kota Dumai terdiri atas :

- a. Kepala UPT
- b. Subbagian Tata Usaha
- c. Seksi Penerimaan
- d. Seksi Penagihan dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada peraturan Gubernur Riau pasal (1) UPT dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu:

- a. UPT kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar
- b. UPT kelas B untuk mewadahi beban kerja kecil

Pada pasal (2) tersebut juga di jelaskan bahwa UPT Pengelolaan Pendapatan di Kota Duri, kelas A. UPT pengelolaan pendapatan Daerah kelas A mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang Badan Pendapatan Daerah kelas A di bidang pekerjaan umum.

Untuk melaksanakan tugas, pengelolaan Pendapatan Daerah kelas A menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha dan Seksi Pengelolaan Peralatan.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penyelenggaraan koordinasi fasilitas dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha dan Seksi Pengelolaan Peralatan.
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha dan Seksi Pengelolaan Peralatan.
- d. Pengelolaan dan Pemeliharaan Peralatan Konstruksi.
- e. Pengadaan dan Pengembangan Peralatan Konstruksi.
- f. Pelayanan Pengembangan Penggunaan Peralatan Konstruksi.
- g. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya.

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan di Kota Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.



Sumber : Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.3 Uraian Tugas Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan di Kota Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Susunan Organisasi Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Duri adalah sebagai berikut :

1. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Duri
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Penerimaan dan Penetapan
4. Seksi Penagihan

Adapun tugas pokok pada masing-masing bagian pada Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Duri adalah sebagai berikut:

1. Kepala UPT

Pimpinan serta penanggung jawab yang secara keseluruhan disemua bagian atau bidang memberikan motivasi, semangat, pembinaan, pengawasan serta kebijaksanaan kepada semua seksi supaya terbentuknya kerjasama dan efisien dalam team dan tercapainya tujuan kerja.

- a. UPT Pengeloaan Pendapatan Kelas A mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Daerah Kelas A dibidang pekerjaan Umum.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyelenggaraan perencanaan dan melaksanakan tugas pada Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi Pengelolaan Peralatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi Pengelolaan Peralatan.
- 3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi Pengelolaan Peralatan.
- 4) Pengelolaan pemeliharaan peralatan konstruksi.
- 5) Pengadaan dan pengembangan peralatan konstruksi.
- 6) Pelayanan pengembangan penggunaan peralatan konstruksi.
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya.
 - c. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A Mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi penerimaan dan Penagihan.
 - d. Untuk melaksanakan tugas dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyusunan program kerja dan rencana Operasional pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A.
 - 2) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas dan lingkungan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala badan.
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala badan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sub. Bagian Tata Usaha

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada bagian Sub Bagian Tata Usaha.
- b. Memberi tugas, memberi petunjuk bawahan dilingkungan Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- d. Mengendalikan dan mendistribusikan surat menyurat.
- e. Melakukan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat.
- f. Melaksanakan koordinasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan.
- g. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi.
- h. Melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor.
- i. Melakukan pemantauan, evaluasi membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Sub Bagian Tata Usaha.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi penerimaan

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi penerimaan.
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi penerimaan.
- c. Menyusun petunjuk teknis standar pelayanan penggunaan pendapatan.
- d. Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan pendapatan.
- e. Melakukan pengadaa dan pengembangan pendapatan.
- f. Melakukan pelayanan pengembangan penggunaan pendapatan.
- g. Melakukan pemantauan, evaulasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi penerimaan.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Seksi Penagihan

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Penagihan.
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penagihan.
- c. Menyusun petunjuk teknis standar pelayanan penggunaan pendapatan.
- d. Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan pendapatan.
- e. Melakukan penggandaan dan pengembangan pendapatan.
- f. Melakukan pelayanan pengembangan penggunaan pendapatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Penagihan.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.4 Aktifitas Pelayanan di UPT Pengelolaan Pendapatan Duri Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Sebagaimana yang diketahui bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Duri Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau merupakan wewenang yang bertujuan menerbitkan dan mengesahkan segala surat-surat yang berhubungan dengan segala jenis kendaraan terutama kendaraan yang merupakan transportasi darat. Adapun jenis tugas lain sebagai aktifitas pelayanan dari struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Duri Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau sebagai berikut :

1. STNK

Yang akan menerbitkan surat tanda nomor kendaraan (STNK) berdasarkan identitas dan kepemilikan yang telah didaftarkan.
2. Reg STNK

Bagian yang meregistrasi buku kendaraan bermotor.
3. Baur STNK

Ini merupakan bintaran urusan STNK.
4. BPKB Bagian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BPKB ini yang akan menerbitkan atau mengeluarkan buku kepemilikan kendaraan bermotor sebagai bukti yang sah kepemilikan kendaraan bermotor.

5. Kasat

Merupakan kepala satuan lalu lintas polres Riau. Kasat ini memiliki tanggung jawab yang paling tinggi.

6. Putor TNKB

Adalah petugas samsat yang bertanggung jawab tentang pembuatan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor).

7. Baur Cek Fisik Cek fisik

kendaraan bermotor merupakan bagian utama penerbitan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

8. Baur Mutasi

Merupakan bagian yang sama dengan bagian cek fisik. Kendaraan bermotor dan surat tanda nomor kendaraan merupakan identitas pertama pada kendaraan bermotor yang sudah dikeluarkandari dealer yang memenuhi sehingga baru dapat didaftarkan penerbitan BPKB dan STNK

9. Pendaftaran

Bagian pendaftaran ini memiliki tugas dan fungsi melakukan atau mengurus masyarakat yang akan melakukan melakukan transaksi awal dengan mengisi suatu formulir yang bertujuan untuk pengenalan diri ke suatu instansi.

10. File



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu bagian yang penting karena bagian ini adalah bagian kearsipan segala macam surat-surat penting yang telah diterbitkan agar tidak hilang.

11. Reg Ranmor

Bagian yang akan meregistrasi buku kendaraan bermotor.

12. Buku Induk

Bagian pencatatan buku kendaraan bermotor.

13. Perpanjangan

Bagian yang mengurus apabila masa berlaku kendaraan STNK telah habis dalam jangka waktu lima tahun maka dilakukan pergantian atau perpanjangan STNK.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor setelah Pemutihan di Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan di Kota Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, dapat disimpulkan:

1. Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan di Kota Duri yaitu mengecek semua persyaratan yang telah dilengkapi oleh wajib pajak seperti (KTP, KK asli) STNK asli dan fotocopy. Setelah dilakukan berkala setiap tahun sebelum masa pengesahan berakhir untuk mendapatkan lembar STNK baru. Perpanjangan SKPD masa berlaku SKPD adalah 5 tahun salah satu syarat yang membedakan perpanjangan cek fisik kendaraan pada proses perpanjangan dan pengesahan adalah adanya cek fisik kendaraan pada proses perpanjangan SKPD. Mencetak SKPD yang terdaftar nomor polisi. Setelah SKPD dicetak wp akan dipanggil untuk melakukan pembayaran serta penyerahan SKPD baru. Selanjutnya SKPD baru dibawa dibagian percetakan plat dan mendapatkan plat baru.
2. Secara keseluruhan ditinjau dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Setelah Pemutihan di Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan di Kota Duri Badan Pendapatan Provinsi Riau mengalami



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peningkatan pada tahun 2019 ke tahun 2020, namun penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2021 terjadi penurunan. Dengan demikian penerimaan wajib pajak kendaraan bermotor untuk 3 tahun terakhir masih belum efektif.

3. Beberapa upaya yang dilakukan Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan di Kota Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam meningkatkan kesadaran Masyarakat Taat dalam Membayar Pajak Pemutihan Kendaraan Bermotor yaitu:
 - a. Dengan demikian pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.
 - b. Meningkatkan penyuluhan tentang program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, yaitu dengan cara bisa lewat bentuk komunikasi berupa selebaran yang berisi tulisan dan gambar mengenai informasi tertentu (plamfet) ataupun lebih gencar lagi menginformasikan lewat sosial media.
 - c. Perlu diadakan atau dibuatkan counter-counter pajak di daerah-daerah yang kecil untuk mengabarkan program-program seperti ini yaitu pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor agar masyarakat juga merasa tahun manfaat yang di dapatkan nantinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis member beberapa saran mungkin dapat memberikan masukan, antara lain:

1. Agar dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan/sosialisasi baik itu secara langsung maupun melalui media sosial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengetahuan perpajakan terutama mengenai Pajak Pemutihan Kendaraan Bermotor, dan meningkatkan kinerja aparatur pajak dalam memberikan pelayanan yang baik. Sebaiknya dilakukan pengecekan serta rutin terhadap alat penunjang sarana dn prasarana agar pelayanan menjadi lebih baik.
2. Meningkatkan Kepatuhan sosialisasi dan pembinaan agar program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini dapat tercapai dengan maksimal dan sampai kepada masyarakat dengan baik khususnya para wajib pajak yang mengikuti program ini. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya UPT Pengelolaan Pendapatan di Kota Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau melakukan pendekatan personal agar sosialisasi tersebut dapat dimengerti oleh wajib pajak secara keseluruhan sehingga wajib pajak disiplin dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan penerimaan pendapatan daerah dari sector pajak kendaraan bermotor terus meningkat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an : Q.S. An-Nisa ayat : 29

Resmi, S. (2014) Perpajakan Teori & Kasus. Jakarta : Salemba Empat.

Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi 2019. Yogyakarta: Andi Offset.

Mardawani. (2020). Praktis Penelitian Kuantatif Yogyakarta : deepublish

Mustaqiem, D. (2014). Perpajakan dalam konteks teori dan hukum pajak di Indonesia. Yogyakarta: buku litera Yogyakarta.

Morissan. (2017). Metode Penelitian Survei. Jakarta: Kencana.

Anggoro, Damas Dwi. 2017. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press.

Ulya,Himmatul,Hendra hermain,Rahmat Daim Harahap. (2022). Efektifitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Dalam Perspektif Masalah Mursalah.

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang pajak daerah.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2021 tentang Nilai jual kendaraan bermotor dan nilai jual ubah bentuk kendaraan pembuatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-0789/Un.04/F.VII.I/PP.00.9/1/2023 Pekanbaru, 20 Januari 2023 M
Sifat : Biasa 27 Jumadil Akhir 1444 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Laporan Penelitian**

Kepada
Yth. **Ari Nurwahidah, SE, MM**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Selvia Tri Alfionita
NIM : 02070627189
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : V (Lima)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **“Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Setelah Pemutihan di UPT Pengelolaan Pendapatan di Kota Duri”**.Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas. Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Diindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-877/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2023 Pekanbaru, 24 Januari 2023 M
 Sifat : Biasa 2 Rajab 1444 H
 Lampiran : -
 Hal : **Izin Penelitian**

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Selvia Tri Alfionita
 NIM. : 02070627189
 Jurusan : D-III Perpajakan
 Semester : V (Lima)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **"Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor setelah Pemutihan di UPT. Pengelolaan Pendapatan di Kota Duri"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan I,



Dr. Kamaruddin, S. Sos., M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/53147
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-877/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2023 Tanggal 24 Januari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | SELVIA RTI ALFIONITA |
| 2. NIM / KTP | : | 02070627189 |
| 3. Program Studi | : | D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN |
| 4. Jenjang | : | DIII |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SETELAH PEMUTIHAN DI UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN DI KOTA DURI |
| 7. Lokasi Penelitian | : | UPT.PENGELOLAAN PENDAPATAN DI KOTA DURI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 27 Januari 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN
 DURI

Jln. Harapan Jaya Nomor 18 Telp. (0765) 94289 – Duri
 Website : www.badanpendapatan.riau.go.id



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nomor
Lampiran
Perihal

045.2/BPD/UPT-PPD.13/2023/324

Surat Keterangan
Praktek Kerja Lapangan

Duri, 04 April 2023

Kepada :

Yth DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN
ILMU SOSIAL UNIVERISTAS ISLAM
NEGERI RIAU

di- PEKANBARU

Bersama ini kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Islam Negeri Riau bahwa :

Nama	SELVIA TRI ALFIONITA
NIM	02070627189
Fakultas	Ekonomi dan Sosial
Jurusan	Administrasi Perpajakan (D.III)

Telah menyelesaikan Penelitian Skripsi di UPT Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dari Tanggal 03 Maret 2023 s/d 03 April 2023 dengan Instruktur / Pembimbing.

Nama	ARMIS, S.Sos
NIP	19650906 198903 1 003
Pangkat / Gol	Penata Tingkat I / (III/d)
Jabatan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Selama melaksanakan Penelitian Skripsi di UPT Pengelolaan Pendapatan Duri, Peneliti sangat antusias dan dapat menjalankan tugas - tugas yang kami berikan dengan baik dan bisa dipertanggung jawabkan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN PENDAPATAN DURI
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
Kepala Sub Bagian Tata Usaha.



ARMIS, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19650906 198903 1 003

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Selvia Tri Alfionita, lahir di Kota Duri pada tanggal 5 September 2002. Lahir dari pasangan Bapak Alderta dan Ibu Efni Suryanti. Penulis anak ketiga dari berempat bersaudara. Penulis mengawali pendidikan di SDN 65 petani pada tahun 2008-2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 8 Mandau pada tahun 2014-2017 dan penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 9 Mandau pada tahun 2017-2020. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan mengambil jurusan D3 Administrasi Perpajakan.

Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di UPT. Pengelolaan Pendapatan di Kota Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dari bulan Juli-Agustus 2022. Untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maka penulis mengajukan Tugas Akhir dengan judul **“Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor setelah pemutihan di UPT. Pengelolaan Pendapatan di Kota Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau”**.